



BUPATI PIDIE JAYA

**PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam upaya mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Kabupaten Pidie Jaya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4919).
11. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

5. Satuan . /

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan layanan penanganan.
7. Laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
8. Pencegahan adalah serangkaian upaya yang dilakukan segera sebelum terjadinya tindak kekerasan.
9. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
13. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
14. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
15. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial (pemuasan nafsu) dan atau tujuan tertentu.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang ada dalam kandungan;
17. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat;
18. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;

19. Rehabilitasi .

19. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
21. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
22. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan;
23. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
24. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
25. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
26. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
27. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Women Crisis Center (WCC), Lembaga Bantuan Hukum dan lembaga sejenis lainnya.
28. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis, psikososial dan pelayanan hukum;
29. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
30. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
31. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
32. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat seperti cucu, kemenakan, Kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (seperti pembantu, sopir dan sebagainya yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah;

33. Penyelenggaraan

33. Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
34. Perelindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-hak nya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untukl mencapai kesetraan Gender.
35. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang di buat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah:

- a. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan;
- d. anti kekerasan;
- e. non diskriminasi;
- f. perlindungan terhadap korban;
- g. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- h. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak korban, bertujuan untuk:

- a. menjamin pemulihan hak perempuan dan anak;
- b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- c. mewujudkan keadilan sosial;
- d. pemberdayaan Korban
- e. reintegrasi dan Rehabilitasi Sosial
- f. meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta pengetahuan hak-hak perempuan dan anak;
- g. menjamin setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan; dan
- h. menjamin terlaksananya kebijakan program, dan kegiatan perlindungan perempuan oleh daerah secara sistematis, konperensif, berkesinambungan, dan terpadu.

Pasal 4 

Pasal 4

Pencegahan dan Penangan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai fungsi:

- a. pemulihan psikososial, spiritual dan fisik bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. perlindungan dan upaya hukum terhadap korban tindakan kekerasan;
- c. penumbuhan kemandirian perempuan korban kekerasan;
- d. pelayanan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan; dan
- e. peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap keberadaan dan Hak – hak perempuan dan anak; dan
- f. memberikan peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan untuk memberikan pendampingan kepada korban sebagai upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan.

Pasal 5

Pencegahan dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat luas tentang undang-undang dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. sosialisasi bagi Geuchik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. penyuluhan tentang hak-hak suami/istri bagi pasangan calon suami istri yang akan menikah;
- d. melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat luas dan kampanye anti kekerasan melalui media cetak dan elektronik serta penyebaran brosur/baliho;
- e. membentuk kelompok kerja multisektoral untuk pencegahan kasus kekerasan di tingkat gampong, kecamatan dan tingkat kabupaten;
- f. mendiskusikan segala bentuk pencegahan yang mungkin dilakukan dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- g. membuat dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk saling bertukar informasi, rencana kegiatan dan serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus-kasus kekerasan;
- i. meningkatkan peran serta Imum Gampong dalam proses perkawinan;
- j. meningkatkan peran lembaga-lembaga yang berada di gampong seperti Geuchik, Tuha Peut dan Imum Gampong untuk penyelesaian perselisihan perkawinan; dan
- k. melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama dalam memberi bekal atau nasihat-nasihat perkawinan tentang hak-hak suami istri menurut Syariat Islam bagi pasangan muslim yang akan menikah;

Pasal 6 . /s

Pasal 6

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan oleh Pemerintah, Organisasi Masyarakat, Masyarakat, individu dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
- (2) Penyelenggaraan pencegahan yang dilakukan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPT Kabupaten, yang terdiri dari Unsur Dinas Kesehatan, Unit PPA Polres Pidie, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Pencegahan berbasis masyarakat memegang peranan penting dan akan menimbulkan semangat kepedulian tinggi antar sesama masyarakat.
- (4) Masyarakat dibekali dengan informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat mendeteksi secara dini tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat.
- (5) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan wajib melakukan upaya-upaya sesuai kemampuannya untuk :
 - a. mencegah berlangsungnya tindak kekerasan;
 - b. memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat; dan
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB III PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Pertama Tugas

Pasal 7

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. melakukan koordinasi dengan SKPK terkait, PPT, PPA yang ada di daerah untuk memastikan terlaksananya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. membuat dukungan data base korban kekerasan; dan
- d. membangun jejaring kerja dengan instansi pemerintah dan non pemerintah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 8

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
- b. menyusun Rencana Program dan Rencana Kerja Anggaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang menyangkut pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. melakukan . /s

- c. melakukan sinkronisasi program dengan SKPK dan unit pelaksana teknis lainnya (Dinas Sosial, Kantor Urusan Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PPT, PPA yang berada di Kabupaten Pidie Jaya);
- d. meningkatkan Kapasitas bagi staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- e. melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Kabupaten Pidie Jaya;
- f. menyusun Laporan Kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- g. membangun Koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pengembangan mekanisme pelayanan yang tersedia di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Pasal 9

Dalam menjalankan fungsi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan staf divisi tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program di dalam divisi masing-masing;
- b. membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan (termasuk laporan bulanan, laporan tiga bulanan, dan laporan tahunan);
- c. membuat anggaran program dan pertanggungjawaban keuangan program yang diajukan kepada Ketua;
- d. mengatur program dan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan program;
- e. membangun jaringan lintas sector terkait upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- f. mengembangkan sistem rujukan penanganan kasus;
- g. menyelenggarakan pertemuan rutin dengan divisi lain tentang program dan pekerjaan yang relevan;
- h. membuat dan menjaga system pendokumentasian program ;
- i. menyelenggarakan rapat-rapat program;
- j. merespon isu-isu yang mendesak sesuai dengan visi dan misi pusat layanan terpadu;
- k. memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan daerah;
- l. membuat Publikasi Media;
- m. membuat Data Base Status Perempuan dan Anak Kabupaten Pidie Jaya dan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pidie Jaya; dan
- n. melakukan advokasi kebijakan terkait upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB IV 

BAB IV
LINGKUP DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Pertama
Lingkup

Pasal 10

Lingkup kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi :

- a. tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di ranah privat dan publik;
- b. tindak kekerasan yang terjadi di ranah privat dilakukan dalam rumah tangga oleh pasangan atau mantan pasangan dalam maupun di luar perkawinan yang mempunyai hubungan keluarga sedarah, perkawinan, adat, adopsi yang bekerja pada orang lain atau yang tinggal dan menetap pada orang lain; dan
- c. tindak kekerasan di ranah publik (dilakukan oleh orang lain di masyarakat atau di luar rumah tangga yang meliputi pelecehan, diskriminasi) kekerasan di tempat kerja, kekerasan di wilayah konflik dan kekerasan di media massa, termasuk penjualan orang.

Bagian Kedua
Bentuk

Pasal 11

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. kekerasan ekonomi;
- e. eksploitasi; meliputi eksploitasi ekonomi atau seksual, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang; dan
- f. perdagangan perempuan dan anak (trafiking).

BAB V
HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
TINDAK KEKERASAN

Pasal 12

Hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi:

- a. perlindungan sementara, perlindungan hukum serta dukungan dari semua pihak;
- b. bantuan hukum untuk melakukan upaya hukum di setiap proses hukum;
- c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pelayanan darurat;
- d. pendampingan psikososial dan hukum;

e. tempat . /s.

- e. tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat tinggal lainnya yang dianggap aman;
- f. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat;
- g. dukungan ekonomi, pelatihan ketrampilan untuk menciptakan dan menumbuhkan kemandirian; dan
- h. bimbingan keagamaan.

BAB VI LEMBAGA PELAYANAN DAN MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu Lembaga Pelayanan

Pasal 13


- (1) Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten maupun lembaga non pemerintah.
- (2) Pemberian pelayanan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kepolisian (unit PPA Polres Pidie), P2TP2A, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- (3) Pemberian pelayanan terpadu oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang advokasi serta pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 14

- (1) Pemberian pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi penerimaan pengaduan dan melakukan pendampingan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya lembaga pelayanan terpadu berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit pelaksana teknis pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Unit PPA Polres Pidie, Puskesmas dan Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta P2TP2A Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk UPT PPT bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (PAKTK) sebagai unit pelaksana teknis pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Pemberian pelayanan terpadu dilakukan atas permintaan korban dan keluarganya, pihak lainnya, lembaga non pemerintah, maupun atas inisiatif UPT PAKTK/PPT.
- (3) UPT PAKTK/PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16 

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan sementara, perlindungan hukum dan dukungan secara langsung atau menyalurkan kepada pihak ketiga baik pihak kepolisian, yayasan, lembaga swadaya masyarakat maupun individu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak mendapatkan laporan, baik dari korban ataupun pihak lain atau sejak diketahuinya telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk melakukan upaya hukum atas permintaan korban.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan UPT PAKTK/PPT terdiri dari Kepolisian, Tenaga Kesehatan, P2TP2A dan Pekerja Sosial/Relawan;
- (2) Pelayanan UPT PAKTK/PPT meliputi pelayanan medis, pelayanan konseling, menerima laporan, pelayanan psikososial dan spiritual, serta memberikan surat keterangan sakit untuk kepentingan korban.

Pasal 19

- (1) Pelayanan medis yang diberikan kepada korban meliputi pemberian visum et repertum, pemeriksaan kesehatan, perawatan medis yang meliputi rawat inap dan rawat jalan, serta pelayanan kesehatan jiwa bagi korban.
- (2) Pelayanan yang diselenggarakan oleh UPT PAKTK/PPT wajib dilakukan secara cepat sesuai dengan kebutuhan korban.
- (3) Pemberian pelayanan medis, konseling, dan pelaporan oleh UPT PAKTK/PPT dilakukan tanpa dipungut biaya;
- (4) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada APBK dan dana lain yang tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau lembaga pelayanan terpadu perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang dibantu oleh organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat berkewajiban melakukan penanganan secara rahasia;
- (2) Penanganan secara rahasia terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dilakukan atas permintaan pemohon, pendamping dan atau konselor.
- (3) Penanganan terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat diberitakan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau lembaga pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat apabila korban dan atau pendamping telah memberikan izin secara tertulis bahwa yang bersangkutan tidak keberatan.

Pasal 21

K

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan rumah aman yang dirahasiakan dengan seluruh fasilitas yang pembiayaannya dibebankan kepada APBK dan dana lain yang tidak mengikat.
- (2) Pelayanan pada rumah aman diberikan kepada korban dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi form identitas diri dan pemenuhan kebutuhan korban;
 - b. menandatangani surat perjanjian atas kerahasiaan keberadaan rumah aman; dan
 - c. mentaati ketentuan yang ada di rumah aman.
- (3) Pelayanan yang diberikan di rumah aman meliputi konseling, kegiatan pemberdayaan dan kemandirian korban.
- (4) Fasilitas pelayanan di rumah aman juga diberikan bagi anak korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan di rumah aman ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur Rumah Aman.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tempat tinggal alternatif yang dirahasiakan dan dibutuhkan korban yang tidak tertampung di rumah aman atau korban merasa tidak nyaman secara psikologis tinggal di rumah aman dengan segala fasilitasnya sebagaimana diperoleh korban di rumah aman.
- (2) Tempat tinggal alternatif korban harus jelas dan dapat dipantau oleh Pemerintah Kabupaten dan pendamping.

Bagian Kedua Mekanisme Pelayanan

Pasal 23

- (1) Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten dilakukan atas;
 - a. inisiatif Pemerintah Kabupaten sendiri atau secara teknis oleh dinas atau instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - b. permintaan atau pengaduan korban, pemohon pendamping, keluarga, orang lain, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang mengetahui.
- (2) Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh UPT PAKTK/PPT dilakukan berdasarkan rujukan dari lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan/atau berdasarkan pengaduan korban maupun keluarganya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur mendapatkan pelayanan UPT PAKTK/PPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 24

- (1) Setiap perempuan dan anak korban trafiking berhak memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis.
- (2) Pelayanan fasilitas rehabilitasi meliputi layanan konseling, psikologis, medis, pendampingan hukum dan pendidikan keterampilan keahlian atau pendidikan alternatif.
- (3) Setiap Perempuan dan anak korban trafiking yang telah kembali pulih secara fisik maupun psikis berhak untuk diintegrasikan atau dikembalikan kepada keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah.
- (4) Pemenuhan hak integrasi perempuan dan anak korban trafiking dilakukan secara kerjasama dan koordinasi antar seluruh satuan unit kerja Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal di daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak keluarga.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban perdagangan wajib melakukan penanganan secara rahasia.
- (2) Penanganan secara rahasia dan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk saksi yang telah melaporkan terjadinya trafiking.
- (3) Penanganan secara rahasia dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas dasar permintaan yang bersangkutan, orang tua dan atau keluarga atas kuasa yang diberikan.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan, orang tua dan/atau keluarga yang telah mendapatkan kuasa yang bersangkutan telah memberikan izin secara tertulis bahwa korban dan/atau saksi yang bersangkutan tidak berkeberatan.

BAB VIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat termasuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang kedudukan hak dan kewajiban perempuan dan anak, serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan perdagangan orang.

(2) Pelaksanaan . /s

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan; dan
 - f. pemahaman keagamaan yang benar.

Pasal 28

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:

- a. memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan tenaga;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan terpadu terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan pengelolaan rumah aman;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan terpadu hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan
- d. ikut serta membuat program pembinaan pemberdayaan, penanganan dan pelayanan terpadu terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 29

- (1) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani masalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam menangani, memberikan pelayanan, dan pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh setiap SKPK.
- (3) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mendapatkan biaya, fasilitas dan atau pelimpahan pelayanan atau pengelolaan rumah aman bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (4) Pertanggungjawaban organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat kepada masyarakat dilakukan melalui penerbitan laporan berkala mengenai data keuangan serta pencapaian hasil kinerja.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Susunan Pengurus UPT, P2TP2A dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 dan angka 28 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 6 Juli 2011 M
5 Sya'ban 1432 H


BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 6 Juli 2011 M
5 Sya'ban 1432 H


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011 NOMOR .11.